BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KELOMPOK TANI SIBEDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan perekonomian perdesaan;

b. bahwa sebagian besar usaha pertanian di Kabupaten Bandung merupakan usaha pertanian berskala kecil yang belum memiliki sarana produksi pertanian, sehingga perlu bantuan dari Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan petani yang lebih baik, serta menyediakan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, Pemerintah Daerah menginisiasi program kepada kelompok tani untuk pemenuhan sarana produksi pertanian, sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai teknis pelaksanannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kelompok Tani Sibedas;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KELOMPOK TANI SIBEDAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Program Kelompok Tani Sibedas adalah program perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani dalam bentuk hibah dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Tani Sibedas.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
12. Kelompok Tani Sibedas adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun berdomisili di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota, terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan melalui bantuan hibah kepada Kelompok Tani Sibedas.
(2) Kelompok Tani Sibedas merupakan Kelompok Tani yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat hibah Pemerintah Daerah.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per anggota kelompok tani yang diberikan melalui Kelompok Tani Sibedas.
(4) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus digunakan untuk pembelian sarana produksi pertanian atau peternakan.

Pasal 3

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kelompok Tani yang seluruh anggotanya memiliki kartu tanda penduduk/domisili di Daerah;
b. Kelompok Tani yang anggotanya bukan merupakan aparatur sipil negara/tentara/polisi yang masih aktif;
c. Kelompok Tani yang aktif dan sudah terdaftar dalam aplikasi sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian;
d. Kelompok Tani dengan jenis komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
e. memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang setiap kelompok;
f. Kelompok Tani yang setiap anggotanya menggarap/memiliki luas lahan paling besar 2 (dua) hektar bagi Kelompok Tani sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

g. Kelompok Tani yang setiap anggotanya dengan jumlah kisaran kepemilikan ternak sebagai berikut:
 1. ayam buras 50-100 ekor;
 2. itik 50-100 ekor;
 3. ayam petelur 50-100 ekor;
 4. sapi potong atau sapi perah 1-5 ekor; dan
 5. domba atau kambing, 5-10 ekor.

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

(1) Kelompok Tani sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mengajukan usulan hibah Kelompok Tani Sibedas kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 b. fotokopi sertifikat kepemilikan tanah atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah setempat; dan
 c. surat keterangan dari administratur perum perhutani disertai dengan fotokopi perjanjian kerjasama, bagi anggota kelompok tani yang mengelola lahan kawasan hutan.

(2) Kelompok Tani sub sektor peternakan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil seluruh anggota Kelompok Tani; dan
 b. surat keterangan jumlah kepemilikan ternak dari kepala desa/lurah.

Pasal 5

(1) Dinas Pertanian melakukan pendataan dan verifikasi usulan calon penerima hibah Kelompok Tani Sibedas.

(2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon penerima hibah Kelompok Tani Sibedas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Dalam melakukan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dibantu oleh tim hibah Kelompok Tani Sibedas yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
(4) Hasil verifikasi dimuat dalam berita acara tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Hibah Kelompok Tani Sibedas dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Perangkat Daerah yang membidangi pertanian untuk kemudian di transfer ke rekening Kelompok Tani penerima manfaat.
(2) Kelompok Tani dalam menyalurkan bantuan hibah dapat bekerja sama dengan perbankan dan/atau badan usaha dibidang pertanian.

Pasal 7

Pelaksanaan mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 tetap mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penganggaran hibah Pemerintah Daerah.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Kelompok Tani penerima hibah bertanggungjawab secara moril dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. laporan penggunaan hibah;
 b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai naskah perjanjian hibah daerah;
 c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 9

(1) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan januari tahun anggaran berikutnya.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
 a. rangkap kesatu disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan;
 b. rangkap kedua disampaikan kepada Dinas

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan hibah Kelompok Tani Sibedas bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah Kelompok Tani Sibedas.
(2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
(3) Tim monitoring dan evaluasi hibah Kelompok Tani Sibedas terdiri dari unsur :
 a. inspektorat;
 b. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 c. bagian sumber daya alam, sekretariat daerah;
 d. Dinas.
(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan meliputi :
 a. perencanaan;
 b. penganggaran;
 c. penetapan;
 d. penyaluran;
 e. pelaporan; dan
 f. pertanggungjawaban
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas melakukan pelaporan atas pelaksanaan hibah Kelompok Tani Sibedas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah terbukti atau ditemukan Kelompok Tani atau anggota Kelompok Tani yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan penerima hibah atau sengaja memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemberhentian penyaluran bantuan dan pengembalian atas hibah yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati mengenai mengenai pedoman penganggaran hibah Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penganggaran hibah Kelompok Tani Bedas yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan ini ditetapkan, pelaksananaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001